

ABSTRAKSI

Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat, dan tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian suatu negara dapat dikatakan akan lebih maju jikalau terdapat penemuan-penemuan inovatif yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penemuan-penemuan tersebut memiliki Hak Kekayaan Intelektual didalamnya, dengan demikian dapat dikatakan Hak Kekayaan Intelektual sangat berpengaruh dalam tumbuh kembangnya perekonomian suatu negara. Bank sebagai lembaga intermediasi diharapkan dapat menunjang keberadaan Hak Kekayaan Intelektual tersebut dengan menerimanya sebagai jaminan kredit, khususnya Paten yang kemudian untuk keberlangsungan penelitian-penelitian para inventor. Dengan demikian maka timbul rumusan masalah yakni upaya yang dapat dilakukan bank terhadap paten sebagai objek jaminan untuk meminimalkan risiko dan model eksekusi atas objek jaminan fidusia berupa paten. Tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual di bidang paten, hukum jaminan khususnya fidusia, dan peraturan perundang-undangan dalam hal pemberian kredit, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan merujuk pada konsep hukum mengenai paten, hukum jaminan khususnya fidusia, dan juga perbankan. Sebelum mengucurkan dana kredit, Bank terlebih dahulu melakukan analisis 5C, 5P, dan 3R pada calon debitur dan juga melakukan penilaian terhadap paten yang hendak dijadikan jaminan mengingat Paten merupakan benda bergerak dan tidak berwujud serta memiliki jangka waktu berlaku. Objek jaminan Paten dinaungi oleh lembaga jaminan fidusia yang jikalau debitur wanprestasi maka objek jaminan Paten tersebut dapat dieksekusi dengan cara yang terdapat dalam lembaga jaminan fidusia khususnya melalui Balai Pelelangan Umum. Sebelum melakukan eksekusi terhadap objek jaminan Paten maka perlu kiranya untuk memberikan penetapan kualitas kredit dan juga melakukan restrukturisasi kredit.

Kata kunci : Paten, Objek jaminan, Eksekusi